



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penyelesaian Kerugian Daerah meliputi:

- a. dalam hal bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:
 - 1) memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - 2) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - 3) memeriksa bukti yang disampaikan;
 - 4) melalui PPKD dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian

- 5) menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - 6) memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - 7) melaporkan hasil siding kepada PPKD; dan
 - 8) melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- b. Dalam hal pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), mempunyai tugas dan wewenang:
- 1) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - 2) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - 3) memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
 - 4) melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- c. dalam hal penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), mempunyai tugas dan wewenang:
- 1) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - 2) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - 3) menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - 4) memeriksa bukti;
 - 5) memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian

Daerah;

- 6) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- 7) melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- 8) memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- 9) memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan /atau barang milik daerah;
- 10) memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- 11) melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

KETIGA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan pada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan melalui sidang.

KEEMPAT : Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan menatausahakan data yang diperlukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam proses penyelesaian kerugian daerah; dan
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

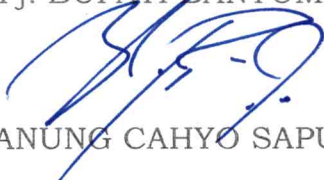
KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas selaku PPKD dan Sekretariat Majelis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asmin Umum	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. BKAD	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



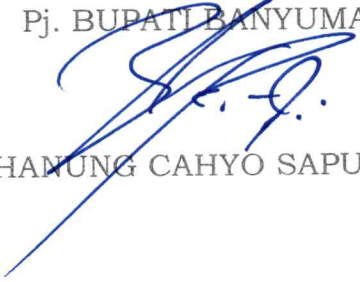
HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT
LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT
LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota

No	JABATAN	PARA
1	Sekda	
2	Asmin Umum	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. BKAD	

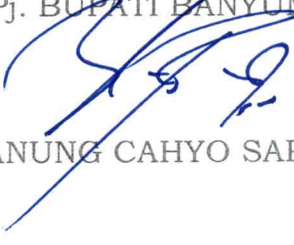
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT
LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris BKAD Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Penerimaan Daerah	Sekretaris	
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Sub Bidang Dana Transfer	Anggota	
5.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah	Anggota	
6.	Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Gunawan Purboyo, S.H.
7.	3 (tiga) orang pelaksana pada BKAD Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Galih Prihatmoko, S.ST. 2. Mukhammad Fahmi Z., S.E. 3. Fina Fahmi Al Anoda, A.Md.

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asmin Umum	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. BKAD	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO